

Nomor : 488/WBP/DIR/2025

Jakarta, 15 Agustus 2025

Kepada Yth,

Direktur Penilaian Perusahaan

Up. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan III

PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lt.6,

Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53,

Jakarta - 12190

Perihal : **Penyampaian Tanggapan Penjelasan Atas
Volatilitas Transaksi Efek**

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Bursa Efek Indonesia Nomor S-093000/BEI.PP3/08-2025 tanggal 13 Agustus 2025 Perihal Permintaan Penjelasan Atas Volatilitas Transaksi Efek, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik?

Jawaban:

Sampai dengan permintaan penjelasan ini diterima, seluruh Informasi dan Fakta Material yang dapat mempengaruhi nilai efek PT Waskita Beton Precast Tbk ("**Perseroan**") telah disampaikan melalui Keterbukaan Informasi Perseroan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK 31/2015**").

Perseroan tidak memiliki Informasi dan Fakta Material lain yang dapat mempengaruhi nilai efek Perseroan. Apabila terdapat tambahan informasi atau fakta material lain, Perseroan akan melakukan Keterbukaan Informasi sesuai ketentuan POJK 31/2015.

2. Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor I-E: Kewajiban Penyampaian Informasi ketentuan butir point III.2.1. dan IV.2.1. Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep-00015/BEI/01-2021.

Jawaban:

Sampai dengan permintaan penjelasan ini diterima, seluruh Informasi dan Fakta Material yang dapat mempengaruhi nilai efek Perseroan telah disampaikan melalui Keterbukaan Informasi Perseroan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 31/2015.

Perseroan tidak memiliki Informasi atau Fakta Material yang dapat mempengaruhi nilai efek Perseroan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor I-E: Kewajiban Penyampaian Informasi ketentuan butir point III.2.1. dan IV.2.1. Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep-00015/BEI/01-2021.

3. Informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik.

Jawaban:

Seluruh informasi atau fakta material telah disampaikan sesuai dengan ketentuan POJK 31/2015 dan Peraturan OJK Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik.

4. Apakah Perseroan mengetahui adanya aktivitas dari pemegang saham tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 Tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.

Jawaban:

Sampai dengan Permintaan Penjelasan ini diterima, Perseroan tidak mengetahui atau belum mendapatkan informasi mengenai aktivitas yang dilakukan oleh pemegang saham tertentu atau pihak-pihak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.04/2017 maupun Peraturan OJK Nomor 4 tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.

5. Apakah Perseroan memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi dalam waktu dekat, termasuk rencana korporasi yang akan berakibat terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa (paling tidak dalam 3 bulan mendatang)?

Jawaban:

Sampai dengan saat ini, Perseroan belum memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi (setidaknya dalam waktu 3 bulan mendatang), yang berakibat terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa.

6. Rencana pemegang saham utama terkait dengan kepemilikan sahamnya di Perseroan. Dalam hal ini, mohon kiranya Corporate Secretary menanyakan terlebih dahulu kepada pemegang saham utama dalam menjawab konfirmasi tersebut.

Jawaban:

Sampai dengan saat ini, PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("**WSKT**") belum memiliki rencana penambahan maupun pelepasan atas kepemilikan saham pada Perseroan. WSKT tetap bertindak selaku pemegang saham pengendali Perseroan sebagaimana ketentuan

dalam Anggaran Dasar Perseroan. Apabila terdapat perubahan komposisi kepemilikan akan disampaikan melalui keterbukaan informasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & Legal,

Fathul Anwar

Lampiran : -

Tembusan:

- Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk